

TINJAUAN YURIDIS BAGI ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ORANG TUA KANDUNG

Sindiati Mahmud¹

Fonny Tawas¹

Edwin Tinangon¹

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Bagi Anak Di Bawah Umur Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Kandung” bertujuan untuk menganalisis peraturan Hukum terhadap adanya pelecehan seksual dan penerapan Hukum yang terjadi atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung, Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk penyiksaan pada anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualitas. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seksual saja, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk seperti menyentuh tubuh anak, memaksa anak terlibat dalam hubungan seks secara sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak dan lainnya. Maka dari itu harus ada peraturan yang mengatur jelas tentang pelecehan seksual, Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu mengetahui peraturan Hukum mengenai pelecehan seksual dan mengetahui bagaimana penerapan Hukum yang terjadi atas terjadinya pelecehan seksual. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-undang dengan berbagai literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini Adalah Pengaturan Hukum Mengenai pelecehan seksual Undang-undang 1945, Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-undang nomor 12 tahun 2022 Tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat, beberapa di antaranya di lakukan oleh orang tua kandung yang harusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak.

Kata Kunci : *Anak, Pelecehan seksual*

A. Pendahuluan

Anak adalah anugerah yang di berikan oleh tuhan kepada manusia sebagai penerus bangsa yang akan mewariskan budaya-budaya serta adat-adat yang berada di lingkungannya terutama dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkup keluarga anak sudah seharusnya anak mendapatkan rasa aman dan nyaman serta kasih sayang terutama dari orang tua sendiri, namun justru pada kenyataannya tidak sedikit anak yang masih di bawah umur mendapatkan perlakuan yang tidak pantas seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk penyiksaan pada anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai

rangsangan seksualitas. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seksual saja, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk seperti menyentuh tubuh anak, memaksa anak terlibat dalam hubungan seks secara sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak dan lainnya.¹ Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat di sekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas.²

Fenomena pelecehan seksual oleh orang tua kandung sangat kompleks dan memilukan, karena orang tua yang harusnya menjadi pelindung juga pengayom bagi anak sendiri justru

¹ Arini Fauziah Al-Haq, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia”, Vol.2 No. 1 hal 32

² Novrianza, Iman Santoso ”Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap anak Di Bawah Umur” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 10, No.1 (2022), Hal. 54

sebaliknya, menjadi pelaku dan memberikan trauma yang sangat serius bagi anaknya. Hal ini membuat tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai korban. Aspek ketergantungan anak pada orang tua, usia yang sangat dini, kurangnya kemampuan anak untuk mengungkapkan pengalaman traumatis, juga kurangnya prosedur hukum dalam mencari tahu keterangan anak pada usia di bawah memperhambat kondisi ini, serta pada praktiknya masih banyak kasus pelecehan seksual dalam lingkup keluarga yang tidak dilaporkan karena tekanan emosional, rasa malu, atau ketakutan terhadap reaksi masyarakat. contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Cirebon, Jawa Barat, di mana seorang balita perempuan berusia 2 tahun 8 bulan menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah kandungnya yang berinisial DS (58).

Kasus ini terungkap setelah ibu korban menemukan foto-foto pelecehan yang didokumentasikan pelaku menggunakan telepon genggam. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menjelaskan, "Dalam telepon genggam tersangka ditemukan foto-foto ayah dan anak itu. Dari foto-foto itu tergambar dengan jelas bagaimana tersangka mencabuli korban. Aksi bejatnya tidak hanya dilakukan sekali" dan pelaku telah melakukan pelecehan sebanyak tiga kali dalam dua bulan terakhir di rumah tanpa sepengetahuan ibu korban.³ Pelecehan seksual tersebut terjadi karena pelaku memiliki permasalahan keluarga dengan istrinya perihal urusan ranjang. Diketahui pelaku bekerja sehari-harinya sebagai pedagang asongan dan pengamen.⁴ Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan dan penanganan hukum.

Pelecehan seksual khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian

khusus dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum karena selain bertentangan dengan hukum positif, hal ini juga melanggar moral, sosial dan agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan hukum bagi anak di Bawah Umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orang tua kandung?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian Yuridis normatif yaitu sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁵

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk penyalahgunaan pada anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualitas. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seksual saja, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk seperti menyentuh tubuh anak, memaksa anak terlibat dalam hubungan seks secara sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak dan lainnya.⁶ Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini di kategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan. mengutip buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul

³

<https://m.antaranews.com/amp/berita/4813789/ayah-kandung-ditangkap-atas-dugaan-pelecehan-balita-di-cirebon/> di akses pada 27 mei 2025

⁴ <https://koranprogresif.id/miris-ayah-kandung-tegacabuli-anak-kandung-usia-balita/> di Akses Pada 28 Mei 2025

⁵ Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Makasar: Mirra Buana Media, 2020), Hal.42.

⁶ Arini Fauziah Al-Haq, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia", Vol.2 No. 1 hal 32

dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Secara normatif, pengaturan mengenai pelecehan seksual terdapat dalam beberapa instrumen hukum, yaitu dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan seksual (UU TPKS). Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.⁷ Bentuk umum kekerasan seksual dilakukan bila ada upaya pemaksaan dan keinginan merayu satu subjek, Menggoda, memeluk, meremas bagian tubuh dan segala bentuk pelecehan lainnya yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tujuan utama memaksa melakukan hubungan seksual (Cahyanti, Verdiantoro, & Uma, 2020) Diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283,284), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295).

Kekerasan seksual dalam KUHP memuat beberapa pasal tentang kekerasan seksual, antara lain: Pasal 285 tentang pemerkosaan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Kemudian Pasal 286 berbunyi

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.” Selanjutnya, Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian.

Berikutnya, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP, yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana terancam hukuman penjara dengan maksimal selama 7 tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/ belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, KUHP dinilai belum secara komprehensif mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, karena belum menuangkan pengaturan terhadap perlindungan terhadap kepentingan korban dan aspek pencegahan kekerasan seksual. KUHP yang berlaku saat ini, yang memuat aturan tentang kekerasan tersebut, adalah peninggalan Belanda sejak 1918, pengganti KUHP yang berlaku sebelumnya. Secara khusus tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual, telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: kejahatan seksual.”. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual.

⁷ Rosania Paradias, Eko Sponyoyono
“Perlindungan Hukum terhadap Korban

Namun, UU Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi atau penjelasan terkait kejahatan maupun kekerasan seksual.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut mengatur adanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orang tua kandung korban, yaitu terdapat pada Pasal 58, yang berbunyi sebagai berikut: “

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual pasal 6 dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b). Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c). Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12 menyebutkan “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 13 ditambah 1/3 (satu per 3) jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

⁸ Ibid, 164

- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- f. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- g. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- i. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- j. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- k. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- l. mengakibatkan Korban meninggal dunia.⁹

Pasal 8 UU PKDRT, yang mengatur tentang bentuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang diatur, yaitu:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). UU Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pidana

terhadap perbuatan tersebut juga dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Setidaknya terdapat dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam UU ini:

1. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76D yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 76E yang menentukan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁰

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari UU ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Sebelum UU ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Secara khusus terkait tentang perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

⁹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹⁰ "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,"

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

B. Penerapan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Orang Tua Kandung

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung, putusan pengadilan menjadi wujud konkret dari pelaksanaan norma hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan penegakan keadilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana aparat peradilan menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan Putusan Nomor 175/Pid.sus/2022/PN Sda korban yang berusia 10 tahun merupakan anak kandung dari terdakwa beserta istrinya berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. REDDY KUSUMA, MA Yang di lahirkan di Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2011, dan bertempat tinggal di Desa Kedung Sumue Rt.001 Rw. 001 kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban pertama kali pada tanggal 14 juli 2021 jam 20.30 WIB di dalam kamar rumah di kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 21.30 WIB di dalam Kamar rumah di kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pada saat Saksi Anak Korban sedang tidur dengan ibu kandungnya yaitu saksi ibu anak korban dan kedua adiknya, dengan posisi Saksi Anak Korban dan saksi ibu anak korban sama-

sama tidur di pinggir dan 2 orang adiknya tidur ditengah diapit oleh Saksi Anak Korban dan saksi ibu anak korban, sedangkan Terdakwa tidur di kursi di ruang tengah rumahnya. Kemudian sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendatangi Saksi Anak Korban dan langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi Anak Korban, sambil Terdakwa berkata "wes diamo, nek gak gelem kamu gak tak kasih sangu, ojok nang kene minggato ae", setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, lalu baju Saksi Anak Korban disingkap keatas dan Terdakwa meraba-raba, meremas serta mengulum payudara Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban, saat itu Saksi Anak Korban merasa kesakitan dan Terdakwa masih terus memaksakan alat kelaminnya untuk masuk ke vagina Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya selama beberapa menit, setelah selesai, Saksi Anak Korban kembali memakai celananya dan kembali tidur.

pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa Kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban pada saat saksi Anak Korban sedang tidur Bersama dengan ibunya saksi IBU ANAK KORBAN dan 2 (dua) orang adiknya dengan Kembali berkata "wes diamo, nek gak gelem kamu gak tak kasih sangu, ojok nang kene minggato ae" dan juga berkata "ojok ngomong ibumu dari pada kamu tak pukuli". Karena Saksi Anak Korban merasa tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban menendang kaki ibunya yaitu saksi Ibu Anak Korban sehingga langsung terbangun dan melihat kejadian pada saat Terdakwa sedang menindih Saksi Anak Korban dengan telanjang bulat dan ayah korban(terdakwa) menyudahi perbuatannya, kemudian Ibu Anak Korban marah dan bertengkar dengan suaminya (terdakwa) namun pada saat itu suami (terdakwa) tidak mengakui perbuatannya, sampai keesokan harinya ibu saksi masih terus marah-marrah dan sampai memukul korban, kemudian korban menangis di depan rumahnya dan ada tetangga yang Bernama siti khoiriah yang melihat korban menangis lalu memanggilnya, kemudian korban bercerita

dirinya telah dipukuli oleh ibunya, lalu tetangga tersebut bertanya mengapa sampai dipukuli ibunya dan korban bercerita gara-gara ayahnya sehingga dirinya di pukuli oleh ibunya. Korban bercerita bahwa dirinya telah disetubuhi dan atau dicabuli oleh ayah kandungnya layaknya hubungan suami istri. Tetangga tersebut bercerita pada ibu korban, setelah mendengar cerita tersebut ibu korban kaget, akhirnya ibu korban dan tetangga bernama Siti Khoiriah tersebut memutuskan melaporkan ke pihak Desa tentang permasalahan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami robekan pada selaput darah pada arah jam delapan sampai jam sepuluh. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil *visum et repertum* dari rumah sakit bhayangkara porong no. Ver / fal10199716 / rs porong Berdasarkan hasil yang ditandatangani oleh dr. Roro Sriwah. Tuntutan dari Perkara tersebut adalah terdakwa telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Majelis hakim menimbang dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memilih dakwaan alternative ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat 3 UU R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur Setiap Orang:**

Bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyuarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “**Barangsiapa**” adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa TERDAKWA, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian “**Unsur setiap orang**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Unsur yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung. Dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.

Majelis hakim menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu
3. Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi Anak Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum

Amar putusan terdakwa menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandung. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 3 (tiga) bulan kurungan.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara khusus mengatur

berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan, menjamin perlindungan serta pemulihan hak korban melengkapi ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk pelecehan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, pengaturan pelecehan seksual di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

2. anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orang tua kandung mendapatkan perlindungan melalui beberapa undang-undang yang saling melengkapi. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak** menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** kekerasan seksual, dan pelaku yang merupakan orang tua kandung dapat dikenai hukuman yang lebih berat karena dianggap melanggar kewajiban sebagai pelindung utama anak.) memperluas cakupan perlindungan hukum dengan pendekatan yang berpusat pada korban, termasuk layanan pemulihan psikologis dan

sosial. Sementara itu, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* menegaskan bahwa setiap anak berhak atas rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia, dan pelanggaran terhadap hak tersebut oleh orang tua kandung merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap HAM.

B. Saran

1. Pelecehan seksual merupakan kasus yang sensitif untuk itu Pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia perlu menyelaraskan ketentuan antara KUHP, Undang-Undang TPKS, UU perlindungan Anak, dan prinsip HAM agar penegakan hukum lebih konsisten dan berpihak pada korban.
2. Perlu adanya sanksi yang berat dan tegas dalam penerapan hukum untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang di lakukan oleh orang tua kandung. Pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengkhianati tanggung jawab moral sebagai orang tua.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013
- Bisma Siregar, *keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali 1986)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), Cet Ke-1,
- Dr. Muhammad Ramadhan. Spd. M. M. metode penelitian
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009),
- M. Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya
- Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson, *Seksual Harassment At work:Three Explanatory Models*.
- Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Soerjano soekanto, “pengantar penelitian hukum”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005).
- Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual**, cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Luh Putu Suryani, **Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum di Indonesia**, cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Maria SW Sumardjono, **Hak Anak dan Perlindungan Konstitusional**, cet. 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022.
- ### Jurnal
- Angelique Talita Rantung. Nixon Wulur, dan Noldy Mohede. 2024. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3.
- Arini Fauziah Al-Haq, *Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*, Vol.2 no.1
- Atmari, fitrotun Nisa “*pelecehan seksual anak jalanan menurut undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014*”, jurnal hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.12, no.1 (2022).
- Baiq Nova Sopiana dkk., “*Pemberdayaan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Berbasis Nilai-Nilai Islam*”, jurnal Pengabdian Masyarakat, vol.7, no.1, (2025).
- Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayano Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, MImanuddin, “*Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*” Jurnal Legalitas, Vol.2, No. 2, (2024).
- Fitriana Maghdalena, Zulkipli Lessy, *Pelecehan Seksual Pada Anak*, jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol.2 No.2 .
- Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

- Seksual,” **Jurnal Hukum DPR RI**, Vol. 21, No. 2 (2022).
- Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi “*Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*”, **Jurnal Esensi Hukum**, Vol. 2, No.1 (2020).
- Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1.
- Martianus Dirman, Vieta Imelda Cornelis “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana penipuan Online Terhadap Lowongan kerja (studi Kasus No. Perkara 1470/pid.B/2022/Pn sbj)*”, **Jurnal Hukum**, Vol.3, No.3, (2023)
- Novrianza, Iman Santoso “*dampak dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur*”, **jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha**, vol 10, No:1 (2022),
- Purwaningsih, Rini. 2021. “Pemberat Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur”. **Jurnal Ilmu Hukum**,
- Putri widia Ningsih, et.al, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”, **Jurnal of law an nation**, Vol. 2 No. 4 (2023)
- Riza asyari Yamin “*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Konteks Relasi Kuasa*”, **jurnal analisis terhadap isu actual**, vol XVII, No:8 (2025)
- Rosania Paradiatz, Eko Soponyoyono “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual*” **Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia**, Vol 4, No.1, (2022)
- Universitas Airlangga, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*,” **Majalah Ilmiah Sultan Agung**, vol. 55, no. 2, 2021,
- Universitas Kristen Indonesia, **Hukum Orang dan Keluarga**, Jakarta: Fakultas Hukum UKI, 2022,
- Wiwin Mawarni, et.al “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*”, **jurnal hukum**,
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Website**
- <http://repository.unpas.ac.id/62100/3/H.%20BAB%202.pdf>, di akses pada Juli,1 2025 hal. 54-55
- <https://m.antaranews.com/amp/berita/4813789/ayah-kandung-ditangkap-atas-dugaan-pelecehan-balita-di-cirebon/> di akses pada 27 mei 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-lt61cad9b1860ca/> di akses pada mei 27 2025
- <https://koranprogresif.id/miris-ayah-kandung-tegacabuli-anak-kandung-usia-balita/> di Akses Pada 28 Mei 2025
- Direktori Mahkamah Agung, putusan nomor 175/Pid.Sus/PN Sda
- Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), 23.
- Sri Astuti, Runik. Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung.
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung>. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2025
- SKRIPSI**
- Ali Zaenal Abidin, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)*, hlm.8